



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haka Sugiarto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 017 / RW. 003, Ds. Sumber Jeruk, Kec. Kalisat, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haka Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Abdil Furqon, S.H., dkk, advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) Batara yang beralamat kantor di Perum Griya Putri Kencana Blok AF 9, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 45/Pendaft/Pidana/2021 tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 8 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haka Sugiarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haka Sugiarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang dengan imbalan berupa kendaraan roda 4 tertanggal 19 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu mahoni 150 pohon tertanggal 04 Agustus 2020;Dikembalikan kepada saksi korban Abdirahman Aldi alias P. Firman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2011 dengan Nopol : P-5233-TB
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan apabila Terdakwa terbukti bersalah, agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HAKA SUGIARTO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa HAKA SUGIARTO meminta bantuan kepada saksi DOVIL INDRA LEKSANA Als CAVIL dan saksi MOH. ADI SUCIPTO untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 yang diakui milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian saksi DOVIL memberitahu kepada terdakwa jika ada yang akan memberikan pinjaman kepada terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO datang ke rumah saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah setelah itu karena uang korban kurang maka korban meminjam uang kepada saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) setelah itu saksi SAIFUL datang ke rumah korban dan menyerahkan uang tersebut kepada kemudian terdakwa dan korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (Lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban.
- Bahwa sekitar 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa meminjam uang lagi kepada korban untuk tambahan keperluan bisnis sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan digabungkan dengan pinjaman awal sehingga keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (Sepuluh) bulan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tersebut disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban kemudian uang pinjaman terdakwa kepada korban sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kayu mahoni sebanyak 150 (Seratus lima puluh) pohon namun terdakwa tidak menjelaskan kepada korban jika kayu mahoni tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kakak terdakwa bernama RUDI dan setelah beberapa bulan korban ingin menebang pohon mahoni tersebut namun tidak diperbolehkan oleh pemiliknya sehingga sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban namun terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2011 dengan Nopol : P-5233-TB kepada korban yang diakui milik istri terdakwa dengan maksud sebagai jaminan agar korban percaya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa berbohong kepada saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN karena terdesak ekonomi sehingga uang milik terdakwa digunakan untuk membayar tanggungan hutang tagihan bisnis terdakwa tanpa seijin dari saksi korban ABDURAHMAN ALDI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAKA SUGIARTO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa HAKA SUGIARTO meminta bantuan kepada saksi DOVIL INDRA LEKSANA Als CAVIL dan saksi MOH. ADI SUCIPTO untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 yang diakui milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian saksi DOVIL memberitahu kepada terdakwa jika ada yang akan memberikan pinjaman kepada terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO datang ke rumah saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah setelah itu karena uang korban kurang maka korban meminjam uang kepada saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) setelah itu saksi SAIFUL datang ke rumah korban dan menyerahkan uang tersebut kepada kemudian terdakwa dan korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (Lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban.
- Bahwa sekitar 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa meminjam uang lagi kepada korban untuk tambahan keperluan bisnis sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan digabungkan dengan pinjaman awal sehingga keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (Sepuluh) bulan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tersebut disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban kemudian uang pinjaman terdakwa kepada korban sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kayu mahoni sebanyak 150 (Seratus lima puluh) pohon namun terdakwa tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada korban jika kayu mahoni tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kakak terdakwa bernama RUDI dan setelah beberapa bulan korban ingin menebang pohon mahoni tersebut namun tidak diperbolehkan oleh pemiliknya sehingga sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban namun terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2011 dengan Nopol : P-5233-TB kepada korban yang diakui milik istri terdakwa dengan maksud sebagai jaminan agar korban percaya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa berbohong kepada saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN karena terdesak ekonomi sehingga uang milik terdakwa digunakan untuk membayar tanggungan hutang tagihan bisnis terdakwa tanpa seijin dari saksi korban ABDURAHMAN ALDI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ABDURAHMAN ALDI Als P. FIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdurahman Aldi alias P. Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dovil dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUCIPTO kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi korban untuk tambahan keperluan bisnis sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan digabungkan dengan pinjaman awal sehingga keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (Sepuluh) bulan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tersebut disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban kemudian uang pinjaman terdakwa kepada korban sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya menyerahkan kayu mahoni sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon namun terdakwa tidak menjelaskan kepada korban jika kayu mahoni tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kakak terdakwa bernama RUDI dan setelah beberapa bulan korban ingin menebang pohon mahoni tersebut namun tidak diperbolehkan oleh pemiliknya sehingga sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Efatul Hasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdurrahman tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Divil dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi korban untuk tambahan keperluan bisnis sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan digabungkan dengan pinjaman awal sehingga keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (Sepuluh) bulan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tersebut disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban kemudian uang pinjaman terdakwa kepada korban sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya menyerahkan kayu mahoni sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon namun terdakwa tidak menjelaskan kepada korban jika kayu mahoni tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kakak terdakwa bernama RUDI dan setelah beberapa bulan korban ingin menebang pohon mahoni tersebut namun tidak diperbolehkan oleh pemiliknya sehingga sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdurrahman tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dovil dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menggenapi uang pinjaman Terdakwa;
- Bahwa ternyata mobil tersebut tidak lama kemudian disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban kemudian uang pinjaman terdakwa kepada korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Dovil Indra Leksana alias Cavil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdurrahman tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;

- Bahwa ternyata mobil tersebut tidak lama kemudian disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban kemudian uang pinjaman terdakwa kepada korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi Moh. Adi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdurrahman tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Dovel datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;
- Bahwa ternyata mobil tersebut tidak lama kemudian disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban kemudian uang pinjaman terdakwa kepada korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdurrahman tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dovil dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi korban untuk tambahan keperluan bisnis sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan digabungkan dengan pinjaman awal sehingga keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (Sepuluh) bulan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tersebut disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban;
- Bahwa selanjutnya menyerahkan kayu mahoni sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon namun terdakwa tidak menjelaskan kepada korban jika kayu mahoni tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kakak terdakwa bernama RUDI dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan jaminan mobil Suzuki APV Nopol: P-1432-DK tersebut adalah untuk mengelabui saksi korban dan uang dari saksi korban digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang dengan imbalan berupa kendaraan roda 4 tertanggal 19 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu mahoni 150 pohon tertanggal 04 Agustus 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2011 dengan Nopol : P-5233-TB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdurrahman tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dovil dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi korban untuk tambahan keperluan bisnis sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan digabungkan dengan pinjaman awal sehingga keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (Sepuluh) bulan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tersebut disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban;
- Bahwa selanjutnya menyerahkan kayu mahoni sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon namun terdakwa tidak menjelaskan kepada korban jika kayu mahoni tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kakak terdakwa bernama RUDI dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan jaminan mobil Suzuki APV Nopol: P-1432-DK tersebut adalah untuk mengelabui saksi korban dan uang dari saksi korban digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” berkaitan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Haka Sugiarto sebagai terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka benar terdakwalah yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**barangsiapa**” menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*”

Menimbang, bahwa arti dari “*dengan maksud*” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari “*dengan melawan hak*” ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdurrahman tepatnya di Dsn. Salak RT. 001 / RW. 009, Ds. Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Divil dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa benar akibat perkataan dari terdakwa, telah membuat saksi korban percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap perbuatan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan jalan melawan hak yaitu dengan melakukan *"rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *"nama palsu"* adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dovil dan saksi Sucipto datang ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tahun 2010 milik terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan mengatakan jika mobil milik terdakwa dan tidak bermasalah kemudian terdakwa dan saksi korban membuat Surat Perjanjian diatas materai tertanggal 19 Agustus 2019 yang berisi jatuh tempo pinjaman selama 5 (lima) bulan dengan disaksikan saksi SAIFUL BAHRI, saksi DOVIL dan saksi SUCIPTO kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi korban untuk tambahan keperluan bisnis sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan digabungkan dengan pinjaman awal sehingga keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (Sepuluh) bulan mobil Suzuki APV Nopol : P-1432-DK tersebut disita oleh pihak Bank Sinar Mas Jember dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar memberikan tenggang waktu namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyerahkan kayu mahoni sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon namun terdakwa tidak menjelaskan kepada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban jika kayu mahoni tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kakak terdakwa bernama RUDI dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan jaminan mobil Suzuki APV Nopol: P-1432-DK tersebut adalah untuk mengelabui saksi korban dan uang dari saksi korban digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau perkataan terdakwa tersebut merupakan *"rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat"* dari terdakwa untuk mempengaruhi atau menggerakkan hati saksi korban agar mau menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ketiga yaitu **"dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang dengan imbalan berupa kendaraan roda 4 tertanggal 19 Agustus 2019, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu mahoni 150 pohon tertanggal 04 Agustus 2020, adalah milik saksi korban Abdirahman Aldi alias P. Firman, maka dikembalikan kepadanya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2011 dengan Nopol : P-5233-TB, adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haka Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang dengan imbalan berupa kendaraan roda 4 tertanggal 19 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu mahoni 150 pohon tertanggal 04 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada saksi korban Abdirahman Aldi alias P. Firman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2011 dengan Nopol : P-5233-TB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.M.H. dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa secara teleconference yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

ttd

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Indriaty, S.H.M.H.